

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut telah membuka akses masyarakat terhadap sumber daya air, yang sebelumnya dimonopoli dan dikuasai sektor swasta tertentu,¹ selain telah sesuai dengan konstitusi juga senafas dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan bahwa sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besar-besaran sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air investasi berkedok rakyat masih tercermin didalamnya, peluang investasi baru maupun praktik keberlanjutan perizinan sumber daya air, Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru ini masih mempunyai nafas yang sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberikan 10 catatan kritis terhadap substansi yang dimuatnya, yaitu:

1. Mempersulit model pengakuan masyarakat hukum adat (MHA). legitimasi dan perlindungan ditentukan melalui Perda.

¹ Benni setiawan, *Jihad Konstitusi Muhammadiyah*, Jawa Pos, diakses pada 10 Juni 2015.

² Suwarno, (2001). *Muhammadiyah Sebagai oposisi*, Yogyakarta: UII Press.

2. Perumusan konservasi air masih sangat konservasionistik, tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal maupun masyarakat adat secara komunal, pendekatannya masih individual.
3. Secara kelembagaan, tidak ditentukan khusus siapa pemimpin operasionalisasi pengelolaan dan hal urgen lain terkait sumber daya air, sehingga ada potensi tumpang tindih kewenangan.
4. Menyamakan antara perizinan penggunaan air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha perusahaan air, rumusnya membatasi inovasi rakyat dalam pengelolaan air.
5. Peran swasta dikedokkan dengan skema kerja sama, pengaturan Sistem Penyediaan Air Minum, dikecualikan untuk kategori air minum dalam kemasan.
6. Mengurangi tindakan afirmatif, dengan memasukkan bea konservasi sebagai bagian dari BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air).
7. Tidak merumuskan skema serta model pengawasan negara secara detil, seharusnya dapat merujuk pengaturan Undang-Undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
8. Partisipasi rakyat dan hak veto rakyat untuk perizinan penggunaan SDA dirumuskan secara ambigu. Penolakan hanya diberikan untuk aktivitas swasta, tidak untuk perizinan yang diperoleh (Badan Usaha Milik Negara) BUMN, (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD dan BUMDes. Penolakan terhadap perizin swasta juga direduksi dengan memaknai pemangku kepentingan sebagai perwakilan kelompok masyarakat.
9. Hanya mengandalkan penegakan hukum melalui instrumen hukum pidana tidak mengatur secara tegas secara detil skema penegakan hukum perdata maupun administrasi.

10. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ini melegalkan keterlanjuran perizinan swastanisasi dan privatisasi yang sudah ada, tidak ada perintah penyesuaian.

Putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 meneguhkan kembali penguasaan negara terhadap air sebagai salah satu sumber daya alam dengan pengelolaan secara langsung oleh negara (BUMN dan BUMD), maka dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pelayanan air kepada masyarakat oleh negara akan tertunaikan secara maksimal seperti, penyediaan air baku, air untuk irigasi pertanian, air untuk kebutuhan rumah tangga, dan air untuk industri.³ Penyerahan pengelolaan air kepada sektor swasta atau di luar negara seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, telah membawa dampak buruk terhadap pelayanan air kepada masyarakat, Undang-Undang tersebut juga telah memperparah tingkat krisis dan memperluas konflik perebutan sumber daya air di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang juga melahirkan konflik terbuka antara masyarakat dengan swasta yang menguasai sumber daya air. Seluruh tanah air di Republik Indonesia ini dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴ Konsep yang tercantum didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; Negara Indonesia adalah Negara Hukum, konsekuensi dari pasal tersebut adalah setiap tindakan warga Negara maupun tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh

³ Koesnadi Hardjosoemantri, (2002). Hukum Tata Lingkungan, cet. 17 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 295.

⁴ BAB XIV UUD 1945 mengatur masalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33.

hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku.⁵

Menurut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dijelaskan bahwa kata “dikuasai” tidak identik dengan kata “dimiliki” akan tetapi mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, konsepsi “dikuasai oleh negara” merupakan konsepsi hukum yang menempatkan negara sebagai organisasi tertinggi (*heerschappij*) yang mempunyai kedaulatan atas wilayah tertentu dalam hal ini wilayah Negara Republik Indonesia pengertian “dikuasai oleh negara” berarti memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan kewenangan untuk melakukan:

1. Pemeliharaan (*beheersdaad*)
2. Pengurusan (*bestsdaad*)
3. Pengaturan (*regelsdaad*)
4. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*)

Dalam permohonan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganggap ada lima belas pasal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Pasal-pasal yang diuji telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air terutama melalui izin Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Ruang yang terbuka untuk melakukan privatisasi air juga ditemukan dalam Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang

⁵ Munir Fuady (2009). Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*). Refika Aditama. Bandung. Hal 3.

menyebutkan pihak-pihak pengguna air dapat dikenakan biaya jasa penyediaan air. Hal ini berarti pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian yang diperoleh dari saluran distribusi yang disediakan swasta tetap dituntut untuk membayar. Setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang berdampak pada pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, namun yang paling terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 masih menyisakan dan melahirkan mindset pengelolaan air yang selalu berorientasi keuntungan (*profit oriented*) yang secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi komoditas ekonomi (*commercial good*) yang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan usaha. Hal ini sangat menganggangi dan mengkhianati eksistensi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengamankan penguasaan sumber daya alam termasuk air sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Genealogi Jihad Konstitusi Muhammadiyah Salah satu prinsip utama dari pergerakan Muhammadiyah adalah amar makruf dan nahi munkar yang bersandar pada Surah Ali Imran ayat 104: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” Muhammadiyah memilih jalan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Jihad Konstitusi diterapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengoreksi kebijakan dan regulasi negara yang bertentangan dengan konstitusi. Peran signifikan Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi bisa dilihat dari langkahnya mengorganisir permohonan dan merumuskan tuntutan pengujian Undang-Undang. Muhammadiyah juga aktif menjalani persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin serta membangun wacana melalui media mengenai pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air, Ikhwah ini termasuk dalam Jihad Konstitusi dengan sudut pandang ekonomi politik dan religiusitas Muhammadiyah.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Undang-Undang

Sda) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air SDA merupakan strategi memperjuangkan umat yang lemah (mustad'afin) sesuai prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, argumentasi pengujian ini juga didasarkan pada Fiqh Air sebagai dasar pengurusan air dalam hukum Islam. Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air dapat pula dilihat sebagai salah satu upaya untuk menguji persamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja semakin memperjelas keberpihakan Pemerintah terhadap investasi karena Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa investasi kelak menjadi daya ungkit perekonomian nasional, menurut data dari BKPM (2019), realisasi investasi dalam negeri dan investasi asing sebesar Rp. 200,5 Triliyun dengan komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 104, 9 Triliun (52,3 %) dan PMDN 95, 6 Triliun (47,7) Persen pada triwulan II tahun 2019. Sektor yang kemudian menjadi daya pikat untuk PMA adalah Listrik, Gas dan Air dengan nilai Investasi sebesar USD 1.350,5 Juta. Undang-Undang cipta kerja menjadi kekuatan supra-struktur untuk menarik investor sebanyak mungkin untuk berinvestasi di Indonesia dengan demikian Pemerintah akan terus mengusahakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, didukung dengan adanya sistem percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global Penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan Operasional secara terintegrasi Melalui OSS (Online Single Submission), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan, dengan demikian masih perlu kajian yang mendalam

⁶ David Efendi,(2019). Etika Hijau Muhammadiyah, UMY Press, hal. 86

dan kritis karena dianulir mengembalikan kepada Orde lama yang seluruh kebijakan dan perizinan di sentralkan pada pemerintah pusat dengan demikian wajib mempertanyakan adanya otonomi daerah, bila menafikan adanya SOP provinsi dan daerah sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Amdal (analisis dampak lingkungan) tidak dihiraukan oleh para investor dan pelaku usaha.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa belum diketahui sejauh mana Muhammadiyah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus Undang-Undang terbaru berkaitan dengan Sumber Daya Air beberapa permasalahan penelitian di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap UU nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA?
2. Bagaimana pengawalan Muhammadiyah terhadap implementasinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air?
3. Bagaimana konsep Jihad Konstitusi Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.
2. Mengetahui pengawalan Muhammadiyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.
3. Mengetahui konsep Jihad Konstitusi Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum.

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, atau masukan bagi ilmu hukum dan selanjutnya dapat digunakan para pelaksana negara dan penegak hukum khususnya untuk melakukan upaya-upaya strategis untuk koreksi terhadap haluan negara berkaitan dengan konstitusi.

c. Memberikan pengetahuan dan penjelasan konsistensi Muhammadiyah dalam: Jihad Konstitusi judicial review dalam bingkai Darul ‘ahdi wasyahadah dalam ketatanegaraan di Indonesia sebagai elemen yang penting civil society yang aktif mengawal dan melakukan check and control terhadap pemerintah.

2. Secara Praktis,

a. Memberikan masukan kepada para peminat hukum tata negara serta praktisi ketatanegaraan berkaitan dengan Undang-Undang yang kontraproduktif bahkan cenderung merugikan nasib masa depan bangsa Indonesia.

b. Memberikan masukan kepada Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya yang berkehendak untuk melakukan Judicial Review dan memberikan wawasan-wawasan strategis terkait konstitusi yang nirkedaulatan.

E. Landasan Teori

Tabel 1: Bekerjanya Teori

No	Nama Teori	Substansi /isi Teori	Cara Bekerjanya Teori
1.	Judicial Review ⁷	Mekanisme pengujian hukum (<i>Judicial Review</i>) ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan	Judicial Review bidang pengadilan adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan dibawahnya dengan alasan-alasan

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press.

		<p>mengimbangi (<i>Check and Balance</i>) kecenderungan kekuasaan yang ada pada genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.</p>	<p>antara lain adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum. Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Judicial Review namun terbatas hanya kewenangan pada pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.</p> <p>Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat Undang-Undang (<i>legislasi</i>) dan atau badan Pemerintahan (<i>eksekutif</i>). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.</p>
--	--	--	---

2.	Jihad Konstitusi ⁸	<p>Dalam perspektif Islam, jihad berarti berusaha dengan sungguh - sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu. Jihad memiliki akar kata yang sama dengan ijtihad, yakni <i>jahd</i>. hanya, istilah ijtihad berasal dari hadis, sedangkan jihad dari Alquran. Meski demikian, substansi jihad dan ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran (<i>total endeavor</i>) sehingga terwujud nilai-nilai ilahiah. Dari berbagai referensi dapat dipahami, jihad tidak harus dimaknai perjuangan fisik. memaknai jihad dengan pengertian bekerja sepenuh hati. Makna itu sangat menarik karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, melainkan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja</p>	<p>Jihad konstitusi di Muhammadiyah lebih disebabkan oleh faktor kepemimpinan/personal Prof. Dr. Dien Syamsuddin, MA yang memang punya derajat kritis berlebih kepada rezim kekuasaan di zamannya. Proses pengajuan judicial review dilakukan dengan sangat sistematis, melalui sejumlah tahapan, seperti riset yang dibantu oleh sejumlah akademisi dari beberapa universitas terutama dari PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah). Selain itu secara 'genealogi politik' atau posisi politik sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode kekuasaan pada saat itu. saat itu.</p>
----	--------------------------------------	---	--

⁸ Biyanto, (2015). meluruskan kiblat bangsa, Malang: Penebitan Universitas Muhammadiyah Malang.

		ikhlas pengertian bekerja sepenuh hati. Makna itu sangat menarik karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, melainkan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas.	
--	--	--	--

Sumber : Data diolah sendiri

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti mengemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah yang menjadi menarik untuk diteliti. Selanjutnya perumusan masalah yang ditarik dari penjabaran judul serta latar belakang permasalahan yang merupakan inti dari permasalahan yang akan diteliti peneliti, tujuan penelitian ini berisi tujuan penulis melakukan penelitian ini, lalu manfaat penelitian, yang berisi manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, menjabarkan landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian teori secara mendalam serta memuat bab kajian penelitian terdahulu, landasan teori, dan hipotesis. Pada bab ini, peneliti juga akan membahas berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Judicial Review dan SDA (Sumber Daya Alam). Hal ini dimaksudkan untuk mendudukan posisi penelitian yang dilakukan dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian. Di bab ini juga membahas teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan pokok masalah yang dirumuskan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian singkat mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian dalam penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan, tujuan penelitian, pendekatan, jenis data, dan metode analisis dari penelitian Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air) dan pengawalan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, bab 4 berisi tiga sub bab pertama adalah mendiskripsikan dari data penelitian yaitu berbagai putusan tentang judicial review berkaitan dengan SDA (Sumber Daya Air) di Mahkamah Konstitusi serta pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terkhusus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Jumlah sub bab dianalisis dengan data disesuaikan dengan jumlah pertanyaan atau masalah penelitian yang ditulis pada bab. Sub bab kedua adalah temuan penelitian yang ditulis berdasarkan hasil dari analisis data untuk menjawab setiap rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004) dan pengawalan Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Di bab ini juga terdapat saran, yang ditulis berdasarkan kesimpulan yang disajikan. Saran harus jelas dan spesifik, ditujukan kepada para peneliti yang membaca penelitian ini guna diperbaharui, dan kritik terhadap kelemahan untuk penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA